



PUTUSAN

NOMOR : 52/PID.SUS/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a Lengkap
: WAHYU DWI
PRAKOSO alias GEPENG BIN
RIYANTO;

Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun/ 27 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Babarsari Tambakbayan 18/13,
Maguwoharjo, Depok, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMP ;

II. N a m a Lengkap :
BRIYAN RINO SANUSI alias
BRYAN Bin UCI SANUSI;

Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 08 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karangnongko RT. 09. RW. 14,
Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
Agama : Islam ;



Pekerjaan : Pelajar SMP ;

Para

Para Terdakwa didampingi 1. F. Pranawa, SH., 2. R. Kuncoro Tripriyadi, SH., 3. Sapto Nugroho Wusono, SH. ketiganya beralamat Kandor di "Lembaga Perlindungan Anak DIY" (LPA DIY) Jln. Kusumanegara No. 133 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 16 Mei 2013 ;

Para Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 02 Maret 2013.

Para Terdakwa dilakukan Penahanan di rumah Tahanan Negara Sleman oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya.....

didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 02 Mei 2013, No. : 150/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 April 2012 NO. REG. PERK : PDM-058/SLMN/03/2013, para terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE-SATU :

Bahwa Terdakwa I. WAHYU DWI PRAKOSO alias GEPENG Bin RIYANTO dan Terdakwa II. BRIYAN RINO SANUSI Alias BRYAN Bin UCI SANUSI (selanjutnya disebut sebagai para terdakwa) bersama HAIDAR BAIHAQI Alias HAIDAR Bin NUR HALIM don M.RIZKI FAHREZA Alias REZA Alias BOGEL Bin AYI MUKTI ALI (Diajukan penuntutannya secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Kaliurang Km.10,7 Gentan, didepan tempat pencucian mobil Bliss, Sinduharjo, Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni korban DWI PANGGA ARYANA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal dari perselisihan yang dialami oleh saksi Luthfi dengan kakak kelas di SMA 2 Ngaglik, Sleman, dimana saksi Luthfi

dan

dan Para Terdakwa merupakan anggota dari perkumpulan atau Geng bernama BBC (Barigade Bocah Cuek) kemudian berencana melakukan aksi penyerangan yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 atau satu hari sebelum kejadian di tempat teman para terdakwa di daerah kalasan bersama dengan HAIDAR BAIHAQI Alias HAIDAR Bin NUR HALIM dan M. RIZKI FAHREZA Alias REZA Alias BAGEL Bin AYI MUKTI ALI untuk membahas aksi penyerangan yang kemudian ditindaklanjuti pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 mereka berempat dengan saling berboncengan menuju sasaran mereka pelajar SMA 2 Ngaglik dimana HAIDAR BAIHAQI Alias HAIDAR Bin NUR HALIM dan M. RIZKI FAHREZA Alias REZA Alias BOGEL Bin AYI MUKTI ALI berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat No Pol B 3024 SAB dan keduanya masing-masing membawa pedang sedangkan Terdakwa I WAHYU DWI PRAKOSO alias GEPENG Bin RIYANTO dengan membawa pedang yang disimpan dibalik jaketnya dengan membonceng Terdakwa II. BRIYAN RINO SANUSI Alias BRYAN Bin UCI SANUSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No pol AB 6251 YU tetapi saat mereka sampai sekolah SMA 2 Ngaglik tersebut pada jam 13.00 WIB sudah dalam keadaan sepi atau telah pulang sekolah kemudian M Rizki Fahreza berteriak "Balik-bolik, itu saja-itu saja" dengan maksud memberi arahan kepada para terdakwa agar mereka berbalik arah sambil menunjuk ke kerumunan anak sekolah yang dianggap mirip seragamnya dengan pelajar SMA 2 Ngaglik yang



saat itu berwarna coklat-coklat kemudian Terdakwa II Briyan yang berada didepan memepetkan sepeda motor yang dikendarainya

dalam

dalam keadaan pelan mendekati kerumunan pelajar yang sedang berdiri dipinggir jalan depan cucian mobil blis dengan posisi disisi sebelah kiri para terdakwa kemudian terdakwa I Wahyu dalam keadaan masih duduk diatas sepeda motor langsung mengayunkan pedang sepanjang sekitar 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu kearah korban dari arah atas kebawah dengan posisi bagian yang tajam berada dibawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala korban DWI PANGGA ARYANA yang saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun dimana korban lahir pada tanggal 29 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1286/R/2005 sehingga mengakibatkan Korban DWI PANGGA ARYANA mengalami luka hal ini dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum dari RS. PANTI NUGROHO No : 011.144529.AL.RSPND 06032013 tanggal 09 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Y. Agus Wijanarka, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban DWI PANGGA ARYANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Ditemukan luka iris (vulno Scissum) sekitar 10 cm pada temporal dextra (kepala bagian samping kanan) akibat benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.

ATAU

KEDUA



PRIMAIR

Bahwa Para Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana

dakwaan

dakwaan kesatu diatas, Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan Merampas jiwa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perselisihan yang dialami oleh Saksi Lutfi dengan kakak kelas di SMA 2 Ngaglik Sleman, dimana saksi lutfi dan para terdakwa merupakan anggota dari perkumpulan atau Geng bernama BBC (Berigade Bocah Cuek) kemudian berencana melakukan aksi penyerangan yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 atau satu hari sebelum kejadian di tempat teman para terdakwa di daerah Kalasan bersama dengan HAIDAR BAIHAQI Alias HAIDAR Bin NUR HALIM dan M.RIZKI FAHREZA Alias REZA Alias BOGEL Bin AYI MUKTI ALI untuk membahas aksi penyerangan yang kemudian ditindaklanjuti pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 mereka berempat dengan saling berboncengan menuju sasaran mereka pelajar SMA 2 Ngaglik, dimana HAIDAR BAIHAQI alias HAIDAR bin NUR HALIM dan M RIZKI FAHREZA Alias REZA alias BOGEL Bin AYI MUKTI ALI berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat No Pol B 3024 5AB dan keduanya masing-masing membawa pedang sedangkan Terdakwa I. WAHYU DWI PRAKOSO alias GEPENG Bin RIYANTO dengan membawa pedang yang disimpan dibalik jaketnya dengan membonceng Terdakwa II. BRIYAN RINO SANUSI Alias BRYAN Bin



UCI SANUSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No polAB
6251 YU tetapi saat mereka sampai sekolah SMA 2 Ngaglik tersebut

pada

pada jam 13.00 WIB sudah dalam keadaan sepi atau telah pulang
sekolah kemudian M Rizki Fahreza berteriak "Balik-balik, itu saja-itu
saja" dengan maksud memberi arahan kepada para terdakwa agar
mereka berbalik arah sambil menunjuk ke kerumunan anak sekolah
yang dianggap mirip seragamnya dengan pelajar SMA 2 Ngaglik yang
saat itu berwarna coklat-coklat kemudian Terdakwa II Briyan yang
berada didepan memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dalam
keadaan pelan mendekati kerumunan pelajar yang sedang berdiri
dipinggir jalan depan cucian mobil blis dengan posisi disisi sebelah kiri
para terdakwa kemudian terdakwa I Wahyu dalam keadaan masih
duduk diatas sepeda motor langsung mengayunkan pedang sepanjang
sekitar 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu kearah korban dari arah
atas kebawah dengan posisi bagian yang tajam berada dibawah
sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala Korban DWI
PANGGA ARYANA yang saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas)
tahun dimana korban lahir pada tanggal 29 Desember 1999
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1286/R/2005 sehingga
mengakibatkan Korban DWI PANGGA ARYANA mengalami luka. hal ini
dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum dari RS. PANTI
NUGROHO No : 011.144529.AL.RSPND.06032013 tanggal 09 Maret
2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Y. Agus Wijanarka, M.Kes, yang
hasil pemeriksaannya terhadap Korban DWI PANGGA ARYANA pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :



Ditemukan luka iris (vulna Scissum) sekitar 10 cm pada temporal dextra (kepala bagian samping kanan) akibat benda tajam.

Perbuatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa Para Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban DWI PANGGA ARYANA sehingga mengakibatkan suatu luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perselisihan yang dialami oleh Saksi Lutfi dengan kakak kelas di SMA 2 Ngaglik Sleman, dimana saksi Lutfi dan para terdakwa merupakan anggota dari perkumpulan atau Geng bernama BBC (Barigade Bocah Cuek) kemudian berencana melakukan aksi penyerangan yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 atau satu hari sebelum kejadian di tempat teman para terdakwa didaerah Kalasan bersama dengan HAIDAR BAIHAQI Alias HAIDAR Bin NUR HALIM dan M.RIZKI FAHREZA Alias REZA Alias BaGEL Bin AYI MUKTI ALI untuk membahas aksi penyerangan yang kemudian ditindaklanjuti pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 mereka berempat dengan saling berboncengan menuju sasaran mereka pelajar SMA 2 Ngaglik dimana HAIDAR BAIHAQI Alias HAIDAR Bin NUR HALIM dan M.RIZKI FAHREZA Alias REZA Alias BOGEL Bin AYI MUKTI ALI berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat No Pol B 3024 SAB dan



keduanya masing-masing membawa pedang sedangkan Terdakwa I
WAHYU DWI PRAKOSO alias GEPENG Bin RIYANTO dengan

membawa

membawa pedang yang disimpan dibalik jaketnya dengan
membonceng Terdakwa II BRIYAN RINO SANUSI Alias BRYAN Bin UCI
SANUSI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU No pol AB
6251YU tetapi saat mereka sampai sekolah SMA 2 Ngaglik tersebut
pada jam 13.00 WIB sudah dalam keadaan sepi atau telah pulang
sekolah kemudian M Rizki Fahreza yang berada didepan memepetkan
sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan pelan mendekati
kerumunan pelajar yang sedang berdiri dipinggir jalan depan cucian
mobil blis dengan posisi disisi sebelah kiri para terdakwa kemudian
terdakwa I Wahyu dalam keadaan masih duduk diatas sepeda motor
langsung mengayunkan pedang sepanjang sekitar 70 cm dengan
gagang terbuat dari kayu kearah korban dari arah atas kebawah
dengan posisi bagian yang tajam berada dibawah sebanyak 1 (satu)
kali sehingga mengenai bagian kepala Korban DWI PANGGA ARYANA
yang saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun dimana korban
lahir pada tanggal 29 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 1286/R/2005 sehingga mengakibatkan Korban DWI
PANGGA ARYANA mengalami luka. hal ini dibuktikan dengan adanya
Visum Et Repertum dari RS. PANTI NUGROHO No :
01.1.144529.AL.RSPND.06032013 tanggal 09 Maret 2013 yang ditanda
tangani oleh Dr. Y. Agus Wijanarka, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya
terhadap Korban DWI PANGGA ARYANA pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

Kesimpulan :



Ditemukan luka iris (vulno Scissum) sekitar 10 cm pada temporal dextra
(kepala bagian samping kanan) akibat benda tajam ;

Perbuatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut
Umum tertanggal 25 April 2013 NO. REG. PERK. : PDM-
058/SLMN/03/2013 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Dwi Prakoso alias Gepeng Bin
Riyanto dan Terdakwa II. Briyan Rino Sanusi alias Byan Bin Uci
Sanusi, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana, Dakwaan
Ke-satu Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, Tentang
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-Satu KUHP.

2.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Wahyu Dwi Prakoso
alias Gepeng Bin Riyanto dan Terdakwa II. Briyan Rino Sanusi alias
Byan Bin Uci Sanusi, dengan pidana penjara masing-masing
selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam Tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

3.Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD
warna Putih Hitam, tahun 2012 No. Polisi AB-6251-YU No. Ka.
MH8BG41cac17714198 No. Sln. G420ID774446 An. Musriyah
alamat Jl. Nangka I. Karangnongko, Sgrhn 9/ 14 Maguwoharjo,
Depok, Sleman beserta STNK ;



Tetap dipergunakan dalam perkara AN. Haidar Baihaqi (Dkk).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/ NC11B3CAT, warna

Merah

Merah tahun 2011 No. Pol. B-3024-SAB No. Ka. MH1JF5116BK7746969 No. Sin. JFS1E1770525 An. Dewi Murni Jl. Kramat II RT. 5 RW. 2 Grogol SLT. Jakarta Selatan, beserta STNK;

Tetap dipergunakan dalam perkara AN. Haidar Baihaqi (Dkk).

- 1 (satu) buah pedang berukuran panjang 70 Cm, dengan gagang pedang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah pedang berukuran panjang 85 Cm, dengan gagang pedang terbuat dari besi yang terbalut kain berwarna Merah.
- 1 (satu) buah pedang berukuran panjang 60 Cm, dengan gagang pedang terbuat dari tulang berwarna Krem.

Tetap dipergunakan dalam perkara An. Haidar Baihaqi (dkk).

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan tanggal 02 Mei 2013, No : 150/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bagi Terdakwa I. Wahyu Dwi Prakoso alias Gepeng Bin Riyanto, melakukan tindak Pidana "Penganiayaan terhadap Anak", dan Terdakwa II. Briyan



Rino Sanusi alias Byan Bin Uci Sanusi, "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak" ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan ;

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah Para Terdakwa Jalani, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan diri Para Terdakwa Tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri FU 150 SCD warna Putih Hitam, tahun 2012 No. Polisi AB-6251-YU No. Ka. MH8BG41cac17714198 No. Sln. G420ID774446 An. Musriyah alamat Jl. Nangka I. Karang nongko, Sgrhn 9/ 14 Maguwoharjo, Depok, Sleman beserta STNK ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/ NC11B3CAT, warna Merah tahun 2011 No. Pol. B-3024-SAB No. Ka. MH1JF5116BK7746969 No. Sin. JFS1E1770525 An. Dewi Murni Jl. Kramat II RT. 5 RW. 2 Grogol SLT. Jakarta Selatan, beserta STNK ;

- 1 (satu) buah pedang berukuran panjang 70 Cm, dengan gagang pedang terbuat dari kayu ;

- 1 (satu) buah pedang berukuran panjang 85 Cm, dengan gagang pedang terbuat dari besi yang terbalut kain berwarna Merah ;



- 1 (satu) buah pedang berukuran panjang 60 Cm, dengan gagang pedang terbuat dari tulang berwarna Krem ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Haidar Baihaqi (dkk) ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 03 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta



syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2013, No. : 150/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, terutama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan

kontra

kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mencerminkan perbuatan orang dewasa untuk melukai orang lain, apalagi senjata yang digunakan dan dibawa dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban telah damai, dimana keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban ;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, hanyalah merupakan pengulangan dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Sleman ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 02 Mei 2013, No. : 150/Pid.Sus/2013/ PN.Slmn. atas nama Terdakwa I. Wahyu Dwi Prakoso alias Gepeng Bin Riyanto dan Terdakwa II. Briyan Rino Sanusi alias Byan Bin Uci Sanusi, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Menimbang
mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, m
dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa telah menjalani penahanan, maka tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan pasal 197 KUHP serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2013, No. : 150/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan

Tinggi

Tinggi Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **31 MEI 2013**, oleh NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH . M.Hum. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PTY, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH NOORTJAHJONO D.S., SH . M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)